



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA GAMBAR ILUSTRASI YANG  
DIGUNAKAN TANPA HAK UNTUK TUJUAN KOMERSIL**

***(THE LEGAL PROTECTION OF USING ILLUSTRATION ART FOR  
COMMERCIAL PURPOSE WITHOUT COPYRIGHT)***

Oleh :

**BRAMANTYO ANINDYKA**

**NIM. 120710101236**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA GAMBAR ILUSTRASI YANG  
DIGUNAKAN TANPA HAK UNTUK TUJUAN KOMERSIL**

*(THE LEGAL PROTECTION OF USING ILLUSTRATION ART FOR  
COMMERCIAL PURPOSE WITHOUT COPYRIGHT)*

Oleh :

**BRAMANTYO ANINDYKA**

**NIM. 120710101236**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”<sup>1</sup>*

(Al Baqarah: 216)



---

<sup>1</sup> Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 216.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada :

1. Ibunda Yudith Meriati yang biasa saya panggil mama dan Ayahanda Didit Sulistanto yang biasa saya panggil ayah, dimana mereka selalu membimbing, merawat, memberikan dukungan moril maupun materiil dengan segenap perjuangan mereka, serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari orang tua.
2. Fakultas Hukum Universitas Jember, almamater tercinta dan selalu saya banggakan.
3. Adik dan saudariku satu satunya, Vania Amanda. Dimana dia selalu menginspirasi, sedikit membantu serta sedikit mengingatkan tentang skripsi yang harus saya selesaikan.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada saya.

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA GAMBAR ILUSTRASI YANG  
DIGUNAKAN TANPA HAK UNTUK TUJUAN KOMERSIL**

***(THE LEGAL PROTECTION OF USING ILLUSTRATION ART FOR  
COMMERCIAL PURPOSE WITHOUT COPYRIGHT)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**BRAMANTYO ANINDYKA**

**NIM. 120710101236**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 24 April 2018

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA GAMBAR ILUSTRASI YANG  
DIGUNAKAN TANPA HAK UNTUK TUJUAN KOMERSIL

OLEH:

Bramantyo Anindyka

NIM: 120710101236

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Mengesahkan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghazron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 24  
Bulan : April  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**



Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

Ikarini Dani Widiwanti, S.H., M.H.

NIP : 198010262008122001

NIP : 197306271997022001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

: (.....)

2. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

: (.....)

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bramantyo Anindyka

NIM : 120710101236

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Perlindungan Hukum Hak Cipta Gambar Ilustrasi Yang Digunakan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Mei 2018

Yang menyatakan,



**Bramantyo Anindyka**

**NIM 120710101236**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA GAMBAR ILUSTRASI YANG DIGUNAKAN TANPA HAK UNTUK TUJUAN KOMERSIL.**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku DPU Skripsi;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku DPA Skripsi;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua tercinta, Ayah Didit Sulistanto dan Mama Yudith Meriati;
10. Saudari tersayang Vania Amanda;
11. Keluarga besar dari pihak ayah maupun dari pihak mama atas dukungan dan kasih sayangnya;

12. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum terutama angkatan 2012, Yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu;
13. Teman-teman yang sudah menemani dan berkarya bersama yakni Adhi Yunizar, Fajar, Suluh, Suryo, Dade, Tanti, Bibeh, Robby, Vegga, Wildan, Raka, Roid, Wisnu, Febri, Bombom, Ajis yang sudah seperti keluarga sendiri;
14. Teman-teman yang sudah menemani sejak SMA yakni Olga, Putra, Doni, Wahyu;
15. Rekan-rekan driver Go-jek yang sudah menemani penulis saat penulis menjadi driver Go-jek;
16. Firdha Aprillia Wardhani yang sudah menemani, membantu dan memberi semangat kepada penulis dengan caranya sendiri;
17. Semua pihak yang telah mendoakan serta memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, Maret 2018

Penulis

## RINGKASAN

Keberadaan gambar ilustrasi di Indonesia saat ini bisa dikatakan sudah cukup berkembang. Mulai dari ilustrator yang sudah menerbitkan karyanya menjadi sebuah buku komik, cerita bergambar, *cover* buku dan majalah, hingga ilustrator yang menerbitkan karyanya melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Pinterest*, *Devianart* dan sebagainya. Untuk ilustrator yang menerbitkan karyanya melalui media sosial, mereka berproses tanpa dukungan dan pendanaan dari naungan perusahaan percetakan. Para ilustrator tersebut memakai dana pribadi untuk menerbitkan karyanya. Dewasa ini, menggambar dan menciptakan sebuah gambar ilustrasi dapat menjadi suatu profesi yang cukup menjanjikan jika digeluti secara profesional. Ilustrasi adalah proses menggambar dan mewarnai dua dimensi secara manual baik secara *digital* dengan menggunakan tablet menggambar dan komputer ataupun secara tradisional menggunakan kertas dan alat menggambar biasa. Seseorang yang menciptakan gambar ilustrasi disebut dengan ilustrator. Gambar dan/atau gambar ilustrasi merupakan salah satu karya intelektual yang masuk dalam ciptaan yang dilindungi. Cukup banyak ciptaan karya gambar ilustrasi yang beredar di masyarakat. Mulai dari gambar ilustrasi cetak seperti buku komik, cerita bergambar, *cover* buku, poster cetak, dan lain sebagainya, sampai gambar ilustrasi *digital* seperti komik *digital*, poster *digital*, *wallpaper* ponsel dan lain sebagainya. Sebagian besar penggunaan gambar ilustrasi selalu disertai aktifitas ekonomi, tetapi kasus penyalahgunaan hak cipta gambar ilustrasi saat ini seakan berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang memuaskan. Banyak pelaku usaha dimana dalam kegiatan komersil usahanya memakai gambar ilustrasi yang diambil dari internet tanpa membayar royalti, tanpa meminta izin dari penciptanya atau sekedar mencantumkan sumber gambar ilustrasi tersebut. Terkait dengan latar belakang di atas, dan fakta yang terjadi di lapangan, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis atas perlindungan hukum karya cipta gambar ilustrasi dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA GAMBAR ILUSTRASI YANG DIGUNAKAN TANPA HAK UNTUK TUJUAN KOMERSIL”**. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, penelitian normatif yaitu mengkaji peraturan-peraturan tertulis untuk dikaitkan dengan permasalahan objek studi yang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulannya atas penyelesaiannya permasalahan objek studi yang diambil. Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Pendekatan yang digunakan penulis meliputi dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang telah terkumpul, menjadi bahan untuk menarik kesimpulan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah yang ada.

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori mengenai pengertian pencipta, pemegang hak cipta, hak cipta, dan jenis ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian tentang gambar ilustrasi, jenis-jenis gambar ilustrasi dan fungsi dari gambar ilustrasi.

Pembahasan dan permasalahan yang dibahas adalah perlindungan hukum atas hak cipta gambar ilustrasi yang digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak dengan tujuan mengambil keuntungan di bidang ekonomi, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas karya cipta gambar ilustrasi tersebut, pihak dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus memiliki bukti yang dapat membuktikan bahwa gambar ilustrasi tersebut benar-benar adalah karya cipta yang telah diciptakannya atau dipegang hak ciptanya. Upaya hukum jika terjadi sengketa hukum adalah dapat melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi.

Terdapat kesimpulan dan saran dari apa yang penulis uraikan, antara lain adalah: Untuk melengkapi bukti-bukti jika terjadi sengketa yang berkenaan dengan hak cipta gambar ilustrasi, pihak ilustrator selaku Pencipta dapat menggunakan semua data awal baik data *digital* maupun sketsa awal pembuatan gambar ilustrasi, serta bukti bahwa gambar ilustrasi tersebut telah di publikasikan ke masyarakat luas. Kepada masyarakat luas atau pelaku industri usaha-usaha berkembang untuk berhati-hati dalam menggunakan suatu karya cipta gambar ilustrasi. Sebaiknya karya cipta gambar ilustrasi yang akan digunakan akan lebih baik jika jelas asal muasalnya dan telah mendapatkan izin dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk digunakan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum .....	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	12
2.2 Hak Cipta.....	13
2.2.1 Pengertian Hak Cipta .....	13
2.2.2 Macam-Macam Hak yang Melekat pada Hak Cipta .....	14
2.2.3 Jenis Ciptaan yang Dilindungi .....	17
2.2.4 Fungsi Hak Cipta .....	19
2.2.5 Masa Berlaku Hak Cipta .....	20
2.2.6 Pengalihan Hak Cipta .....	21
2.2.7 Pemegang Hak Cipta .....	22
2.3 Gambar Ilustrasi .....	22
2.3.1 Pengertian Gambar Ilustrasi .....	22
2.3.2 Jenis-Jenis Gambar Ilustrasi.....	23
2.3.3 Fungsi Gambar Ilustrasi .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Gambar Ilustrasi Yang Digunakan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil .....	31
3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pencipta Jika Gambar Ilustrasinya Digunakan Tanpa Hak Oleh Orang Lain Untuk Tujuan Komersil.....	50
3.2.1 Jalur Non Litigasi .....	50
3.2.2 Jalur Litigasi .....	51
3.2.2.1 Penetapan Sementara Pengadilan dan Ketentuan Pidana.....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tiruan barang seperti orang, binatang, tumbuhan dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya disebut dengan gambar, contohnya lukisan.<sup>2</sup> Beberapa sumber lain mengatakan bahwa definisi gambar adalah suatu perpaduan antara titik, garis, bidang, serta warna yang dikomposisikan dengan tujuan untuk mencitrakan sesuatu atau obyek gambar.<sup>3</sup> Ilustrasi adalah proses menggambar dan mewarnai dua dimensi secara manual baik secara *digital* dengan menggunakan tablet menggambar dan komputer ataupun secara tradisional menggunakan kertas dan alat menggambar biasa.<sup>4</sup> Seseorang yang menciptakan gambar ilustrasi disebut dengan ilustrator.

Dewasa ini, menggambar dan menciptakan sebuah gambar ilustrasi dapat menjadi suatu profesi yang cukup menjanjikan jika digeluti secara profesional. Profesi terbaik adalah profesi yang sesuai dengan minat dan hobi seseorang. Seseorang yang memiliki profesi sesuai dengan minat dan hobinya, maka pekerjaan seseorang tersebut akan terasa ringan dan terasa menyenangkan, karena dilakukan dengan sepenuh hati. Masih banyak dari kalangan tua maupun muda masih meragukan profesi ilustrator, di samping karena penghasilan yang tidak seberapa dibanding pekerjaan lain, juga dikarenakan untuk menjadi seorang ilustrator dibutuhkan kesungguhan yang lebih. Meskipun pada profesi-profesi lain kesungguhan yang lebih juga sangat diperlukan. Profesi ilustrator juga masih belum terlalu banyak dibutuhkan di Negara Indonesia. Untuk tetap pada jalur ini seorang ilustrator harus memiliki ide dan inspirasi yang lebih dalam berkarya.

Keberadaan gambar ilustrasi di Indonesia saat ini bisa dikatakan sudah cukup berkembang. Mulai dari ilustrator yang sudah menerbitkan karyanya

---

<sup>2</sup> <https://kbbi.web.id/gambar> diakses pada 19 September 2017.

<sup>3</sup> <https://brainly.co.id/tugas/1157812> Ditulis oleh Amygdala Varlord. Diakses pada 19 September 2017.

<sup>4</sup> [www.caradesain.com/13-contoh-gambar-ilustrasi-karakter-kartun-lucu-imut-dan-keren/](http://www.caradesain.com/13-contoh-gambar-ilustrasi-karakter-kartun-lucu-imut-dan-keren/) Ditulis oleh admin caradesain.com . Diakses pada 13 September 2017.

menjadi sebuah buku komik, cerita bergambar, *cover* buku dan majalah, hingga ilustrator yang menerbitkan karyanya melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Pinterest*, *Devianart* dan sebagainya. Mulai dari ilustrator yang sudah terjun ke dunia Internasional maupun yang masih dalam proses di lingkungan sekitar. Seorang ilustrator yang sudah mencetak karyanya menjadi buku komik, cerita bergambar, *cover* buku dan sebagainya tentu sudah masuk dalam perusahaan percetakan yang sekaligus memproduksi atas karya ilustrator, mempromosikannya, menjualnya dan melindungi hak cipta ilustrator tersebut. Pada perusahaan percetakan, para ilustrator tentu telah menyetujui kontrak dalam perusahaan percetakan tersebut. Tentunya juga dengan kesepakatan di kedua belah pihak antara perusahaan percetakan dengan ilustrator.

Untuk ilustrator yang menerbitkan karyanya melalui media sosial, mereka berproses tanpa dukungan dan pendanaan dari naungan perusahaan percetakan. Para ilustrator tersebut memakai dana pribadi untuk menerbitkan karyanya. Sebagian besar dari ilustrator yang telah menerbitkan karyanya menjadi karya cetak dibawah naungan perusahaan percetakan memulai karier mereka dengan bantuan media sosial. Mereka menerbitkan karya mereka melalui media sosial untuk sekedar berbagi, unjuk kebolehan serta mencari pengakuan dari masyarakat *netizen*. Beberapa ilustrator masih memilih untuk menerbitkan karyanya melalui media sosial daripada menerbitkan menjadi karya cetak dibawah naungan perusahaan percetakan. Alasannya, karena mereka ingin berdiri sendiri, bebas, dan tidak terikat dengan pihak lain. Mereka dapat berekspresi secara bebas dengan gaya mereka sendiri, mereka juga tidak ingin mempunyai keterikatan saat mereka membuat karya dengan idealisme yang ingin mereka tuangkan pada karya-karya mereka. Bisa juga mereka masih belum menemukan perusahaan percetakan yang mau ataupun yang tepat untuk menerbitkan karya mereka.

Pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 4 menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Artinya Pencipta atau penerima hak dapat mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk diperbanyak dengan tidak

mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak tersebut haruslah dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Gambar dan/atau gambar ilustrasi merupakan salah satu karya intelektual yang masuk dalam ciptaan yang dilindungi. Cukup banyak ciptaan karya gambar ilustrasi yang beredar di masyarakat. Mulai dari gambar ilustrasi cetak seperti buku komik, cerita bergambar, *cover* buku, poster cetak, dan lain sebagainya, sampai gambar ilustrasi *digital* seperti komik *digital*, poster *digital*, *wallpaper* ponsel dan lain sebagainya. Sebagian besar penggunaan gambar ilustrasi selalu disertai aktifitas ekonomi, tetapi kasus penyalahgunaan hak cipta gambar ilustrasi saat ini seakan berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang memuaskan. Banyak pelaku usaha dimana dalam kegiatan komersil usahanya memakai gambar ilustrasi yang diambil dari internet tanpa membayar royalti, tanpa meminta izin dari Penciptanya atau sekedar mencantumkan sumber gambar ilustrasi tersebut.

Ilustrator yang berdiri sendiri tanpa naungan perusahaan percetakan, apalagi ilustrator yang buta akan hukum, menjadikannya tidak memiliki pengetahuan tentang perlindungan hukum hak cipta. Akibat dari itu, mereka tidak mengetahui sejauh mana perlindungan hukum atas karya cipta mereka. Karya gambar ilustrasi mereka dapat dipakai maupun dapat diklaim dengan mudah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karya mereka juga dapat dipakai oleh ilustrator yang lebih terkenal tanpa memberikan keterangan bahwa gambar ilustrasi tersebut bukan merupakan karyanya. Masyarakat yang melihatnya akan mengira bahwa karya yang dipakai oleh ilustrator lebih terkenal tersebut merupakan karyanya sendiri.

Kasus yang baru-baru ini terjadi ialah yang dialami oleh PT Lucky Indah Keramik, selaku Pemegang Hak Cipta atas gambar ilustrasi Ayam Jago pada mangkuk keramik. Bagi para penggemar kuliner, mungkin tidak merasa asing dengan mangkuk bergambar Ayam Jago. Mangkuk ini sering digunakan oleh para pedagang makanan seperti bakso, mie ayam, soto dan lain sebagainya. Mangkuk dengan gambar ayam jago berwarna merah dengan tanaman hijau dan bunga merah di atasnya. PT Lucky Indah Keramik merupakan satu-satunya yang berhak untuk memproduksi, mempergunakan, dan memperdagangkan gambar ilustrasi

Ayam Jago. Kemudian ada beberapa perusahaan seperti PT Semesta Keramik Raya dan PT Sri Intan Toki Industri yang mempergunakan gambar ilustrasi Ayam Jago tanpa meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta atas gambar ilustrasi Ayam Jago tersebut. PT Lucky Indah Keramik selaku Pemegang Hak Cipta atas gambar ilustrasi sudah menyelesaikan secara kekeluargaan karena dua perusahaan tersebut telah menunjukkan itikad baik.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan bahwa adanya kepastian hukum antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan suatu ciptaan yang ada, memberikan perlindungan yang utuh kepada pemilik hak cipta. Apabila ada pihak-pihak menggunakan gambar ilustrasi mereka, harus mematuhi dan menggunakan prosedur yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa fakta tersebut, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan menganalisis lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA GAMBAR ILUSTRASI YANG DIGUNAKAN TANPA HAK UNTUK TUJUAN KOMERSIL”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak cipta gambar ilustrasi yang digunakan tanpa hak untuk tujuan komersil?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pencipta jika gambar ilustrasinya digunakan tanpa hak oleh orang lain untuk tujuan komersil?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> [www.megapolitan.kompas.com/read/2017/09/06/18552341/pemilik-lukisan-ayam-jago-minta-perusahaan-yang-plagiat-stop-produksi/](http://www.megapolitan.kompas.com/read/2017/09/06/18552341/pemilik-lukisan-ayam-jago-minta-perusahaan-yang-plagiat-stop-produksi/) Ditulis oleh Sherly Puspita. Diakses pada 14 September 2017.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk penulis sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya.
3. Sebagai salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum yang telah di dapat selama perkuliahan serta fakta yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada para pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang bentuk perlindungan hukum atas hak cipta gambar ilustrasi yang digunakan tanpa hak untuk tujuan komersil.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pencipta jika gambar ilustrasinya digunakan tanpa hak oleh orang lain untuk tujuan komersil.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, dari metode penulisan yang dilakukan, penulis dapat mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang telah dipelajari, sehingga penulis dapat memberi kesimpulan atas obyek studi yang dikaji dengan maksimal secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>6</sup>

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah dengan mengkaji peraturan-peraturan tertulis untuk dikaitkan dengan permasalahan obyek studi kasus yang dibahas, sehingga dapat diambil kesimpulan atas penyelesaian permasalahan obyek studi yang diambil. Penelitian normatif adalah kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum saja.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses bagi penulis untuk mendapatkan informasi dan dapat meneliti serta memproses atas obyek studi yang akan dikaji. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*),  
Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*),  
Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
3. Pendekatan Historis (*historical approach*),  
Dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*),  
Pendekatan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*),

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 47.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual. Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk meneliti bentuk perlindungan hukum hak cipta gambar ilustrasi yang digunakan tanpa hak untuk tujuan komersil. Pendekatan konseptual digunakan jika penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena masih belum ada atau memang tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Saat menggunakan pendekatan konseptual, penulis perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum maupun dotrin-dotrin hukum.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>8</sup> Bahan hukum menjadi sumber yang penting agar penelitan atas permasalahan hukum yang dikaji lebih mudah. Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dalam proses mengkaji.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang telah berlaku dan keberadaannya bersifat memaksa. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan primer berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar dikarenakan semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

bertentangan dengan UUD tersebut.<sup>9</sup> Bahan hukum primer di Indonesia adalah bahan yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, baik benda maupun orang.<sup>10</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, dikarenakan buku teks berisi tentang prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>11</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum dalam penulisan karya ilmiah sebenarnya tidak wajib untuk digunakan, dan merupakan pilihan saja. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian.<sup>12</sup> Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku tentang Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan maupun laporan-laporan penelitian non hukum, serta jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam penelitian.<sup>13</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Menganalisis adalah proses penelitian yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian atas bahan-bahan hukum menyangkut permasalahan isu hukum yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>10</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*, (Jember: Jember University Press, 2012), hlm 23.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, op.Cit.*, hlm. 154.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>13</sup> *Op.Cit.*, hlm. 143.

akan diteliti oleh penulis. Tujuannya untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada karya tulis ilmiah ini.

Pada buku Peter Mahmud Marzuki tentang Penelitian Hukum Edisi Refisi menjelaskan bahwa, untuk dapat melakukan penelitian hukum yang baik maka akan membutuhkan langkah-langkah seperti berikut:

1. Menentukan penelitian yang akan dilakukan untuk keperluan praktik hukum, atau untuk keperluan akademis. Karena berbeda dengan penelitian hukum untuk keperluan praktik hukum, penelitian hukum keperluan akademis dipergunakan untuk menyusun karya akademis;<sup>14</sup>
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi.

Pertimbangan dalam melakukan penulisan sudah disebutkan di atas, memberikan petunjuk atau ketentuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan karya ilmiah ini untuk menganalisis isu hukum dan mendapatkan jawaban dari analisa tersebut dan atau solusi yang dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian hukum bagi masyarakat umum adalah suatu peraturan yang mengikat dan harus ditaati, dan apabila melanggar aturan dari hukum tersebut akan terkena sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hukum bagi masyarakat umum juga sebagai payung pelindung dimana hak-hak mereka akan aman dan terjamin. Pelindung yang dimaksud adalah sebuah pertahanan yang akan melindungi dan/atau mencegah dari bahaya yang terjadi maupun belum terjadi agar dapat terhindar dan/atau terselesaikan dari kondisi yang tidak diinginkan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).<sup>15</sup>

Sejatinya di Negara Indonesia, rumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum berlandaskan Pancasila, dimana Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Bagi negara-negara di Barat, konsepsi perlindungan hukum bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of the Law*, dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai acuan berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 55.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

Perlindungan hukum pada uraian diatas dapat disimpulkan sebagai perlindungan atas subyek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif dan secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut para ahli hukum, perlindungan hukum bisa diartikan sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo  
Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.<sup>17</sup>
2. Setiono  
Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>18</sup>

Hukum diciptakan sebagai pelindung masyarakat dengan aparat penegak hukum sebagai pelaku penegak hukumnya. Perlindungan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah dengan mengayomi masyarakat sehingga perlindungan hukum dapat diberikan secara benar. Peran para penegak hukum disini sangatlah besar untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum ini. Meskipun masih ada oknum penegak hukum yang menggunakan kewenangannya tersebut untuk hal-hal pribadi yang menguntungkan dirinya sendiri hingga mengesampingkan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum. Apabila terus seperti ini, fungsi dan aturan hukum menjadi tidak berfungsi secara maksimal dan perlindungan hukum hanya akan dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja.

### 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121.

<sup>18</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

dipaksakannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>19</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif  
Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, serta hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari hukum intinya adalah untuk menjaga ketertiban di kehidupan masyarakat agar hak-hak setiap orang tetap terlindungi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>20</sup> Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>21</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri,  
Lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi pelanggaran dan aturannya tidak jelas maka penegakan hukum pun akan terhambat.
- b. Faktor penegak hukum,  
Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

---

<sup>19</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*, hlm. 121.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011, hlm.8.

c. Faktor sarana dan fasilitas,

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana itu mencakup yang mendukung penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor masyarakat,

Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan,

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

## 2.2 Hak Cipta

### 2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak hakikatnya adalah sesuatu atau hasil yang mutlak milik seseorang, dimana seseorang tersebut seharusnya mendapatkan apa yang telah dilakukannya. Sedangkan cipta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesanggupan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif.<sup>22</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri dari buku, program komputer, kuliah, ceramah, pidato

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia, op.Cit.*, hlm. 286.

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Pengayoman 2013), hlm 1.

dan ciptaan sejenis lainnya, serta hak terkait dengan hak cipta.<sup>24</sup> Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1, hak cipta adalah:

“Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

### 2.2.2 Macam-Macam Hak yang Melekat pada Hak Cipta

Hasil dari ciptaan seseorang otomatis akan mendapatkan hak atas apa yang didapatkan dari hasil ciptaan itu sendiri, sehingga hak tersebut dapat dikatakan hak eksklusif. Hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan yang berasal dari ciptaan seseorang yang menciptakan dengan memperbanyak dan menyebarkan. Hak ekonomi diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ruang lingkup dari jenis hak ekonomi, secara umumnya setiap negara, minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:<sup>25</sup>

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*), adalah menambah jumlah dari ciptaannya dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak, ataupun mengalihwujudkan ciptaannya.
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*), seperti isi novel atau buku yang diwujudkan menjadi bentuk film atau serial televisi.
- c. Hak distribusi (*distribution right*), adalah dengan menyebarkan hasil ciptaan tersebut.
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*),

---

<sup>24</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 6.

<sup>25</sup> Muhammad Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 67.

hak ini khusus dimiliki oleh para pemusik, dramawan, ataupun seniman lain dimana karyanya dapat dituangkan dalam pertunjukan.

- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*), meliputi penyiaran ulang dan menstransmisikan ulang yang diselenggarakan pemerintah melalui radio maupun televisi, dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta, dengan catatan Pemegang Hak Cipta diberikan ganti rugi yang layak.
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*), hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, bedanya adalah menstransmisikannya melalui kabel, dan disiarkan secara langsung serta tentunya siarannya bersifat komersil.
- g. *Droit de Suite*, yaitu merupakan hak Pencipta itu sendiri yang bersifat kebendaan.
- h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), hak ini dimiliki oleh Pencipta yang karyanya berada di dalam perpustakaan, dimana Pencipta tersebut berhak untuk menerima pembayaran dari pihak tertentu jika karyanya tersebut sering dipinjam dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

## 2. Hak Moral

Hak moral adalah pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian Pencipta dan bahwa keterkaitan antara Pencipta dan ciptaannya harus dihargai.<sup>26</sup> Dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 135.

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama alias atau nama samaran;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya; serta
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral juga tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

“... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang atau Pencipta”.<sup>27</sup>

Kemudian Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang Pencipta, antara lain meliputi:<sup>28</sup>

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
- b. Larangan mengubah judul;
- c. Larangan mengubah penentuan Pencipta; serta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan.

### 3. Hak Terkait

Hak terkait (*Neighboring Right*) adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta.<sup>29</sup> Hak terkait terdiri dari aktor atau aktris, pemusik, penari,

---

<sup>27</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *op.Cit.*, hlm. 117.

<sup>28</sup> C.J.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II, Cetakan pertama*, (Jakarta: Djambatan, 1979), hlm. 39.

<sup>29</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 76.

pelawak dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya.<sup>30</sup> Hak terkait adalah hak yang ditujukan bukan oleh Penciptanya, tetapi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan hasil ciptaan tersebut. Hak terkait dijelaskan pada Pasal 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, meliputi:

- a. Hak moral pelaku pertunjukan;
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
- d. Hak ekonomi lembaga penyiaran.

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, hak cipta juga terkait timbul akibat adanya kebutuhan para Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mempublikasikan dan memasarkan hasil ciptaan tersebut secara luas kepada masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomis. Hak terkait dimiliki oleh tiga pihak, antara lain:<sup>31</sup>

- a. Pelaku;
- b. Produser rekaman suara; serta
- c. Lembaga penyiaran.

### 2.2.3 Jenis Ciptaan yang Dilindungi

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan ke dalam bentuk nyata. Di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah jelas mengatur ciptaan yang dilindungi tersebut, antara lain:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

---

<sup>30</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>31</sup> Iswi Hariyani, *Loc.Cit.*, hlm. 76.

- pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada bagian Penjelasan menyebutkan bahwa maksud dari “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang sering dikenal dengan “*typographical arrangement*”, artinya adalah aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Antara lain adalah format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf yang indah dimana secara keseluruhan menampilkan bentuk yang khas dan memiliki ciri sendiri. Kalimat “Alat peraga” yang artinya adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) maupun 3 (tiga) dimensi, berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lainnya. Maksud dari “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, gambar ilustrasi, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf yang indah. Selanjutnya “kolase” adalah komposisi seni yang dibuat dari beragam bahan, seperti kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya. Kalimat “Karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, diantaranya penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk. Kemudian maksud dari “karya arsitektur”

adalah wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Masih pada Undang-Undang yang sama dan di bagian yang sama, yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam, dimana gambaran tersebut buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik menggunakan media *digital* maupun media tradisional. Maksud dari “Karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya ini dilindungi karena memiliki nilai seni dan ciri khas baik dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. “Karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan Negara Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan berbagai motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan. “Bunga rampai” adalah ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dan dimasukkan ke dalam kaset, cakram optik, serta media lain. “Basis data” yang dimaksud adalah kompilasi data dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer, atau kompilasi dalam bentuk lain karena alasan pemilihan atau pengaturan isi data merupakan kreasi intelektual. Kemudian yang disebut “adaptasi” adalah pengalihwujud ciptaan menjadi bentuk yang lain. Seperti buku novel menjadi film, komik menjadi sinema kartun. “Karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah atau memodifikasi format ciptaan menjadi format bentuk yang lain. Seperti musik pop menjadi musik dangdut.

#### **2.2.4 Fungsi Hak Cipta**

Fungsi dari hak cipta sendiri adalah memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang atas ciptaan yang telah diwujudkan menjadi bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari ciptaan tersebut. Dalam buku karya Notonagoro yang berjudul “Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia” dijelaskan bahwa,

“hak milik mempunyai fungsi sosial itu sebenarnya mendasarkan diri atas individu, mempunyai dasar yang individualistis, kemudian ditempelkan kepadanya itu sifat sosial, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila hukum kita tidak berdasarkan atas individualistis, tapi dwi tunggal itu.”<sup>31</sup>

### 2.2.5 Masa Berlaku Hak Cipta

Masa berlakunya hak cipta terdiri dari 3 bagian, diantaranya ialah:

#### 1. Masa Berlaku Hak Moral

##### a. Tanpa batas waktu

Hak moral yang berlaku seumur hidup menyangkut atas pencantuman atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya, dan mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

##### b. Selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta

Pasal 57 ayat (1), (2), Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa menyangkut, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan mengubah judul dan anak ciptaan.

#### 2. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pada Pasal 58 ayat (1), (2), (3). Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan tersebut antara lain:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

---

<sup>31</sup> Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Pancuran Tujuh, 1982), hlm. 139.

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain.

### 3. Masa Berlaku Hak Terkait

Pada Pasal 63 ayat (1). Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa masa berlaku perlindungan hak terkait bagi pelaku pertunjukan adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram maupun audiovisual, untuk produser fonogram (produser rekaman suara), berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogram tersebut difiksasi, dan lembaga penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

#### 2.2.6 Pengalihan Hak Cipta

Hasil ciptaan yang telah diciptakan memiliki nilai tersendiri bagi Pencipta dan penikmat karya tersebut. Selain itu, juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya oleh pihak lain. Oleh karena itu timbul adanya hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta, seperti contohnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut. Apabila si Pencipta menyerahkan hak ciptanya ke pihak lain, maka terjadilah pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak atau Pemegang Hak Cipta yang baru dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama.<sup>32</sup> Selain itu, Pemegang Hak Cipta yang baru juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya cipta tersebut.

---

<sup>32</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *op.Cit.*, hlm. 115.

Eksplorasi hak-hak ekonomi dari pengalihan hak cipta dapat dibatasi secara spesifik saat pengalihan hak cipta kepada calon penerima hak cipta yang baru. Pembatasannya antara lain, dibatasi waktu, tempat dimana diperbolehkan penyebaran ciptaan tersebut, juga batas jumlah untuk menggandakan ciptaan itu sendiri. Hal ini berlaku untuk Pencipta yang menyerahkan hak ciptanya ke pihak lain.

### 2.2.7 Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan maksud dari Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dapat disimpulkan bahwa Pemegang Hak Cipta bukan hanya Pencipta saja, tetapi juga dapat beralih kepada calon penerima hak cipta dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama saat melakukan pengalihan hak cipta.

## 2.3 Gambar Ilustrasi

### 2.3.1 Pengertian Gambar Ilustrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gambar diartikan sebagai sebuah tiruan barang baik itu orang, tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan coretan pensil dan sebagainya pada media kertas dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan contoh gambar adalah lukisan.<sup>33</sup> Sumber lainnya mengatakan, definisi gambar adalah suatu perpaduan antara titik, garis, bidang, serta warna yang dikomposisikan dengan tujuan untuk mencitrakan sesuatu atau obyek gambar.

Ilustrasi sendiri berasal dari Bahasa Latin "*Illustrare*", yang artinya menjelaskan atau menerangkan.<sup>34</sup> Definisi dari ilustrasi ialah proses menggambar dan mewarnai dua dimensi secara manual, baik secara *digital* dengan menggunakan tablet menggambar dan komputer, maupun secara tradisional

<sup>33</sup> <https://kbbi.web.id/gambar> diakses pada 19 September 2017.

<sup>34</sup> <http://www.senibudayaku.com/2017/01/gambar-ilustrasi-pengertian-fungsi-dan-contoh-gambar-ilustrasi.html> Ditulis oleh Agung Bayu Sagone. Diakses pada 19 September 2017.

menggunakan kertas dan alat menggambar biasa. Kesimpulannya, gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan sesuatu peristiwa dan memperjelas suatu pengertian.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Gambar Ilustrasi

Gambar ilustrasi memiliki beragam jenis. Proses dan medianya juga beragam tergantung dari jenis dan tujuan gambar ilustrasi tersebut. Cara memasarkan gambar ilustrasi berbeda-beda setiap jenisnya. Jenis-jenis gambar ilustrasi adalah sebagai berikut:


a. Komik,

Komik berasal dari kata “*comic*” yang artinya adalah lucu atau jenaka.<sup>35</sup> Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita.<sup>36</sup> Komik tidak saja berupa buku fisik. Pada era modern ini komik juga dapat dibaca melalui situs-situs resmi maupun non-resmi. Komik tidak selalu bertemakan lucu ataupun jenaka. Mulai dari *action*, *comedy*, kehidupan sehari-hari, *horror*, *superhero* dan masih banyak lagi jenis-jenis komik lainnya. Berikut contoh dari gambar ilustrasi komik:

---

<sup>35</sup> Atmowiloto, A. *Komik dan Kebudayaan Nasional. Majalah Analisis Kebudayaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982). hlm. 9.

<sup>36</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Komik> diakses pada 18 September 2017.



Gambar 1. 1 Contoh Gambar Ilustrasi Komik Fisik Siksa Neraka.

Sumber: [https://www.vice.com/id\\_id/article/8xxk44/mengenang-kembali-teror-komik-siksa-neraka](https://www.vice.com/id_id/article/8xxk44/mengenang-kembali-teror-komik-siksa-neraka) diakses pada 17 Oktober 2017.



Gambar 1. 2 Contoh Gambar Ilustrasi Komik Online Tahilalats.


Sumber: <https://www.instagram.com/tahilalats/> diakses pada 20 September 2017.

b. *Cover*,

*Cover* merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar ilustrasi *cover* memuat atau mewakili isi buku, sehingga terlihat menarik.<sup>37</sup> Banyak *cover* buku atau majalah yang masih


<sup>37</sup> <http://www.senibudayaku.com/2017/01/gambar-ilustrasi-pengertian-fungsi-dan-contoh-gambar-ilustrasi.html> Ditulis oleh Agung Bayu Sagone. Diakses pada 18 September 2017.

memakai gambar ilustrasi, bukan menggunakan foto maupun tulisan judul saja. Berikut contoh ilustrasi *cover*:



Gambar 1. 3 Contoh *Cover* Majalah Bobo.

Sumber: [www.bobo.id](http://www.bobo.id) diakses pada 20 September 2017.




Gambar 1. 4 Contoh *Cover* Novel Dilan. Oleh Pidi Baiq.

Sumber: <https://twitter.com/gramediapwkerto/status/629130162387423232> diakses pada 20 September 2017.

c. *Vignette* pada Majalah,

Majalah atau surat kabar dibagian sebelum atau sesudah tulisan biasanya terdapat gambar. Gambar tersebut sering disebut “*vignette*” atau gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar

yang memiliki fungsi menghias.<sup>38</sup> Berikut contoh gambar ilustrasi “*vignette*” pada majalah:



Gambar 1. 5 Contoh Gambar Ilustrasi *Vignette* Oleh Muhammad Taufiq Alias Emte.

Sumber: <http://www.buruan.co/idealisme-emte-dalam-melihat-api-bekerja/> diakses pada 20 September 2017.

#### d. Cerita Bergambar, Cerita Pendek dan Ilustrasi Karya Sastra,

Suatu karya cerita ataupun sastra biasanya dilengkapi dengan gambar ilustrasi cerita. Gambar Ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita agar sesuai dengan bayangan pembaca. Berikut contoh gambar ilustrasi cerita pendek:



Gambar 1. 6 Contoh Gambar Ilustrasi Cerita Pendek Wabah.

Sumber: [www.basabasi.co/wabah/](http://www.basabasi.co/wabah/) diakses pada 20 September 2017.

<sup>38</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Vignette> diakses pada 19 September 2017.

e. Kartun,

Bentuk kartun bisa berupa tokoh manusia ataupun hewan yang melakoni suatu cerita. Berbagai jenis kartun sudah banyak beredar saat ini. Mulai dari *comedy*, *horror*, *action*, petualangan dan lain sebagainya. Berikut contoh gambar ilustrasi kartun:



Gambar 1. 7 Contoh Gambar Ilustrasi Kartun X-Men. Oleh Marvel.

Sumber: <https://www.duniaku.net/2015/04/27/ini-lho-judul-film-spider-man-versi-marvel/> diakses pada 20 September 2017.

f. Karikatur,

Ilustrasi gambar karikatur menampilkan berbagai karakter yang dilebih-lebihkan, unik, lucu, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Obyek dari gambar ilustrasi karikatur bisa diambil dari tokoh manusia atau hewan. Berikut contoh gambar ilustrasi karikatur:



Gambar 1. 8 Contoh Gambar Ilustrasi Karikatur UAN. Oleh Mr. Taqi.

Sumber: [www.inilah.com](http://www.inilah.com) diakses pada 20 September 2017.




Gambar 1. 9 Contoh Gambar Ilustrasi Karikatur. Oleh Oom Pasikom.

Sumber: <http://www.tribunnews.com/seleb/2017/05/09/mulai-malam-ini-bentara-budaya-gelar-pameran-kartun-50-tahun-kesaksian-oom-pasikom> diakses pada 20 September 2017.

g. Poster,

Poster adalah karya gambar ilustrasi yang memuat komposisi gambar dan huruf diatas kertas yang berukuran besar. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya, dengan tujuan untuk mencari perhatian orang-orang. Oleh karena itu, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Poster bisa menjadi sarana iklan, pendidikan, propaganda, sosialisasi dan dekorasi.<sup>39</sup> Berikut contoh gambar ilustrasi poster:



Gambar 1. 10 Contoh Gambar Ilustrasi Poster.

Sumber: [www.bilalphilips.com](http://www.bilalphilips.com) diakses pada 21 September 2017.

<sup>39</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Poster> diakses pada 21 September 2017.



Gambar 1. 11 Contoh Gambar Ilustrasi Poster.

Sumber: <http://www.grafis-media.website/> diakses pada 21 September 2017.


### 2.3.3 Fungsi Gambar Ilustrasi

Gambar ilustrasi tidak hanya digunakan sebagai pajangan semata. Lebih dari itu, gambar ilustrasi kurang lebih untuk menyampaikan pesan dan memperjelas tulisan. Ilustrasi berfungsi ekspresif, yang artinya adalah memperlihatkan dan menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, situasi atau konsep yang abstrak menjadi nyata secara tepat dan mengena sehingga mudah dipahami. Suasana, proses, mimik seseorang dapat diperlihatkan melalui ilustrasi. Ilustrasi juga berfungsi analitis, yaitu dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda, sistem atau proses secara detail, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Tahapan-tahapan dalam suatu proses dapat lebih jelas diperlihatkan melalui ilustrasi dibanding narasi.<sup>40</sup> Untuk lebih jelasnya gambar ilustrasi memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:<sup>41</sup>

<sup>40</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Ilustrasi> diakses pada 18 September 2017.

<sup>41</sup> <http://www.senibudayaku.com/2017/01/gambar-ilustrasi-pengertian-fungsi-dan-contoh-gambar-ilustrasi.html> Ditulis oleh Agung Bayu Sagone. Diakses pada 18 September 2017.

- a. Menarik perhatian orang. Sebuah buku atau majalah yang disertai dengan gambar yang menarik akan membuat orang tertarik mengetahui tentang isi buku tersebut;
- b. Memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan;
- c. Sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar;
- d. Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan; dan
- e. Sebagai nilai keindahan dalam perwajahan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasar keseluruhan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum gambar ilustrasi yang digunakan tanpa hak untuk tujuan komersil dibagi menjadi 2 yaitu, preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa hak moral pencipta akan melekat secara abadi. Hak-hak moral tercantum juga di dalam Pasal 6 Konvensi Bern. Sementara itu, perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu. Sanksi yang akan diberikan jika menggunakan karya cipta gambar ilustrasi tanpa seizin Pemegang Hak Cipta sudah dijelaskan pada Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta jika terjadi sengketa terhadap karya ciptanya adalah dengan menempuh jalur non litigasi atau jalur litigasi. Apabila upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi tidak menemukan titik terang dari kedua belah pihak, dan pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta masih merasa dirugikan, maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga.

## 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Kepada para ilustrator atau para Pencipta yang menciptakan karya cipta untuk menyimpan data-data awal baik berupa *file* mentah maupun sketsa awal saat membuat suatu karya cipta gambar ilustrasi, termasuk juga data saat mempublikasikannya pertama kali ke masyarakat luas. Karena data-data tersebut dapat menjadi suatu bukti yang sah di mata hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa atas karya cipta ilustrasi tersebut, menggantikan bukti yang tidak tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas karya cipta gambar ilustrasi.
2. Kepada masyarakat luas atau pelaku industri usaha-usaha berkembang untuk berhati-hati dalam menggunakan suatu karya cipta gambar ilustrasi. Sebaiknya karya cipta gambar ilustrasi yang akan digunakan akan lebih baik jika jelas asal muasalnya dan telah mendapatkan izin dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk digunakan, dikarenakan untuk menghindari terjadinya permasalahan yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maupun pihak pelaku industri.
3. Kepada masyarakat luas khususnya pelaku industri usaha-usaha berkembang yang ingin memakai gambar ilustrasi yang bukan milik pribadi agar selalu mencari terlebih dahulu informasi tentang gambar ilustrasi yang ingin digunakan. Informasi yang harus didapat antara lain adalah, apakah gambar ilustrasi tersebut tidak menyinggung SARA? Apakah gambar ilustrasi tersebut menyediakan lisensi atau izin kepada pihak lain untuk digunakan? Apakah lisensi atau izin penggunaan tersebut berbayar atau non berbayar? Serta, Apakah ada syarat dalam penggunaan karya cipta gambar ilustrasi tersebut? Tujuannya adalah agar terbebas dari ketidaknyamanan yang mungkin akan terjadi akibat dari tuntutan hukum dari Pencipta, Pemilik Hak Cipta maupun masyarakat luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan ke-3*. Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Atmowiloto, A. 1982. *Komik dan Kebudayaan Nasional. Majalah Analisis Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- C.J.T. Simorangkir. 1979. *Hak Cipta Lanjutan II, Cetakan pertama*. Jakarta: Djambatan.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Pengayoman.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Djumhana, Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mokhammad Najih, Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Notonagoro. 1982. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. 2012. Jember: Jember University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

-----, 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik* (Normatif), Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Rahmi Jened, 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga Press.

-----, 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: . PT Raja Grafindo Persada.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo. 2006. *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Tentang Hak Cipta.

## **C. Internet**

<https://brainly.co.id/tugas/1157812> diakses pada 19 September 2017.

<https://caradesain.com/13-contoh-gambar-ilustrasi-karakter-kartun-lucu-imut-dan-keren/> diakses pada 13 September 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ilustrasi> diakses pada 18 September 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Komik> diakses pada 18 September 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Poster> diakses pada 21 September 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Vignette> diakses pada 19 September 2017.

<https://kbbi.web.id/gambar> diakses pada 19 September 2017.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/06/18552341/pemilik-lukisan->

ayam-jago-minta-perusahaan-yang-plagiat-stop-produksi/ diakses pada 14 September 2017.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/07/09445521/perjuangan-mempertahankan-lukisan-ayam-jago> diakses pada 12 Februari 2018.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/06/19402161/bolehkah-merek-lukisan-ayam-jago-digunakan-untuk-produk-pakaian> diakses pada 12 Februari 2018.

<https://senibudayaku.com/2017/01/gambar-ilustrasi-pengertian-fungsi-dan-contoh-gambar-ilustrasi.html> diakses pada 19 September 2017.

#### **D. Sumber Gambar**

[www.basabasi.co/wabah/](http://www.basabasi.co/wabah/) diakses pada 20 September 2017.

[www.bilalphillips.com](http://www.bilalphillips.com) diakses pada 21 September 2017.

[www.buruan.co/idealisme-emte-dalam-melihat-api-bekerja/](http://www.buruan.co/idealisme-emte-dalam-melihat-api-bekerja/) diakses pada 20 September 2017.

[www.bobo.id](http://www.bobo.id) diakses pada 20 September 2017.

[www.duniaku.net/2015/04/27/ini-lho-judul-film-spider-man-versi-marvel/](http://www.duniaku.net/2015/04/27/ini-lho-judul-film-spider-man-versi-marvel/) diakses pada 20 September 2017.

[www.grafis-media.website/](http://www.grafis-media.website/) diakses pada 21 September 2017.

[www.inilah.com](http://www.inilah.com) diakses pada 20 September 2017.

[www.instagram.com/tahilalats/](http://www.instagram.com/tahilalats/) diakses pada 20 September 2017.

[www.tribunnews.com/seleb/2017/05/09/mulai-malam-ini-bentara-budaya-gelar-pameran-kartun-50-tahun-kesaksian-oom-pasikom](http://www.tribunnews.com/seleb/2017/05/09/mulai-malam-ini-bentara-budaya-gelar-pameran-kartun-50-tahun-kesaksian-oom-pasikom) diakses pada 20 September 2017.

[www.twitter.com/gramediapwkerto/status/629130162387423232](https://www.twitter.com/gramediapwkerto/status/629130162387423232) diakses pada 20 September 2017.

[www.vice.com/id\\_id/article/8xxk44/mengenang-kembali-teror-komik-siksa-neraka](http://www.vice.com/id_id/article/8xxk44/mengenang-kembali-teror-komik-siksa-neraka) diakses pada 17 Oktober 2017.

**E. Sumber Motto**

Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 216.

